



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
KELURAHAN MENDAWAI SEBERANG
Jalan M. Badjuri RT. 03 Kode Pos 74117
PANGKALAN BUN

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola

Pembangunan Ruang UKS TK. Pelangi Kelurahan Mendawai Seberang
sebanyak 1 (satu) Unit

Nomor : 410.1/142.2/KS/KMS-AS/IX/2024

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kelurahan Mendawai Seberang pada hari **Rabu** tanggal **Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara **MUHAMAD MAPRO HAFAZI HADI, S.IP**, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Mendawai Seberang, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Mendawai Seberang, yang berkedudukan di Jalan M. Badjuri RT. 03 Kel. Mendawai Seberang 74117, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/12/KEP/III/BPKAD/2024 tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan

DIARIF ABBAS selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), yang berkedudukan di Jalan Makjambek RT. 05 Kel. Mendawai Seberang 74117, dengan kartu identitas No. 6201021505730004 berdasarkan Surat Keputusan Lurah Mendawai Seberang Nomor : 04 Tahun 2024 tanggal 06 Maret 2024 tentang Penunjukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai Pelaksana Swakelola Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mendawai Seberang Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp. 25.646.670,- (dua lima juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)**”;
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
 - 8) bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak.
 - 9) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan

yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan.

- 10) bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran.
6. Pembayaran dilakukan berdasarkan **sekaligus (100%) sebesar Rp. 25.646.670,-**, dengan cara **"tunai"**;
7. Kontrak ini berlaku efektif dengan jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender mulai terhitung sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kecamatan Mendawai Seberang,



MUHAMMAD MAPRO HAFAZI HADI, S.IP
NIP. 19821228 200501 1 003

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola
Ketua LPMK,



DIARIR ABBAS